



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil, tanggal 12 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bangil Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil, tanggal 12 Desember 2019, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil antara **LIDYA BELLINA, dkk** sebagai **Para Penggugat Lawan HARIYANI** sebagai **Tergugat** dan **SULASIYAH AMINI, S.H.**, sebagai **Turut Tergugat I** dan **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Malang**, sebagai **Turut Tergugat II**;

Setelah membaca Permohonan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Maret 2020 tentang Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Bangil yang dinyatakan terbuka untuk umum Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil, antara:

1. Nama : LIDYA BELLINA;
Tempat/tanggal lahir : Malang, 13 Januari 1953;
Umur : 66 Tahun;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Budha;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl, Sersan Harun No. 46 RT/RW: 002/005, Kel. Sukoharjo Kec. Klojen, Kota Malang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. Nama : ROWAN GOENAWAN;
Tempat/tanggal lahir : Malang, 16 Mei 1989;
Umur : 30 Tahun;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Budha;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl, Sersan Harun No. 46 RT/RW: 002/005, Kel.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo Kec. Klojen, Kota Malang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

3. Nama : ROCKY GOENAWAN;
Tempat/tanggal lahir : Malang, 24 Desember 1994;
Umur : 25 Tahun;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Agama : Budha;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl, Sersan Harun No. 46 RT/RW: 002/005, Kel.

Sukoharjo Kec. Klojen, Kota Malang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD SISWANTORO, S.H., INDRA BASUKI AGUS SASONGKO, S.H., ALI WAHDI, S.H., dan JANINDRA KURNIAWAN, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AS & PARTNERS" berkantor di Ruko Danau Toba Blok C No. 40, Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Desember 2019 dengan Nomor Urut 581, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

1. Nama: HARIYANI, Tempat/ Tanggal Lahir: Malang, 21-11-1948. Umur : 71 Tahun, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Budha, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Glatik Timur RT. 002/ RW.005, Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LEO A. PERMANA, S.H., M.Hum., dan DERRYAN JUNIZAR F, S.H., Para Advokat berkantor di Jl. Sriwijaya No. 1, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Januari 2020 dengan Nomor Urut 31, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. Nama : SULASIYAH AMINI, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris, alamat J. Arjuno No. 12, Malang. Untuk selanjutnya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil.



disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Malang, alamat: Jl. Terusan Kawi No. 10, Malang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 12 Desember 2019 dibawah Register Perkara Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat, telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh Mediator Patanuddin, S.H., M.H., (Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil), berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 16 Maret 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Maret 2020, dengan alasan pencabutan dikarenakan untuk penyempurnaan Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat sebelum dibacakan Surat Gugatan dan/atau sebelum adanya Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, maka terhadap pencabutan Perkara Gugatan Para Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga dengan demikian pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Perdata Gugatan Para Penggugat dicabut, maka Para Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Para Penggugat Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Desember 2019 **dicabut;**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwiputra, S.H., dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil, tanggal 12 Desember 2019, penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK/Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 12.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
5. Panggilan	: Rp. 642.000,00
6. PNBP	: Rp. 40.000,00
7. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
8. Meterai	: Rp. 6.000,00
9. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Bil.